



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94);
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- c. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- d. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disebut BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.
- e. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disebut Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya.
- h. Badan Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan usaha dibidang jasa konstruksi.
- i. Surat Permohonan Izin adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- j. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- k. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- l. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.

- m. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten, untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi.

BAB II PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Jasa Konstruksi yang berdomisili di Daerah, wajib memiliki IUJK yang diterbitkan oleh BPPT atas nama Bupati Belitung Timur.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang serta wajib dilakukan registrasi setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penerbitan IUJK terdiri dari :
 - a. pendaftaran baru;
 - b. registrasi tahunan; dan
 - c. registrasi perusahaan cabang.

- (2) Pendaftaran baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwajibkan bagi setiap Badan Usaha yang belum memiliki IUJK atau yang sudah memiliki IUJK, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Pekerjaan Umum dan/atau Instansi lain.
- (3) Registrasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwajibkan bagi setiap Badan Usaha yang sudah memiliki IUJK.
- (4) Registrasi perusahaan cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwajibkan bagi setiap Badan Usaha yang berdomisili di luar Daerah, dan membuka cabang atau melakukan kegiatan Jasa Konstruksi di Daerah.

BAB III

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan IUJK adalah :

- a. memiliki tanda keanggotaan asosiasi yang masih berlaku;

- b. memiliki rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga atau asosiasi yang telah diakreditasi; dan
- c. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh BPPT, dengan melampirkan :
 - 1. fotokopi KTP pemohon;
 - 2. fotokopi SITU, SIUP, TDP, NPWP dan Akta Notaris Perusahaan; dan
 - 3. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 5

Tata cara Permohonan IUJK dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. badan usaha/perorangan mengajukan SPI secara tertulis kepada Bupati melalui BPPT dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. berkas permohonan diverifikasi oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala BPPT;
- c. Tim Teknis dapat melakukan verifikasi terhadap IUJK yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota lain; dan
- d. setelah melakukan verifikasi, Kepala BPPT atas nama Bupati akan menerbitkan IUJK.

Pasal 6

Dalam rangka penertiban administrasi pemberian izin di bidang pembangunan Daerah, Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala BPPT.

Pasal 7

Badan usaha yang akan meningkatkan atau menurunkan kualifikasi perusahaan, wajib mempunyai IUJK baru sesuai dengan kualifikasi perusahaan.

Pasal 8

- (1) Bentuk IUJK sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk Registrasi IUJK sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan/meniadakan hak berusaha perusahaan;
- b. pembekuan izin usaha, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan; dan
- c. pencabutan izin usaha, pencabutan IUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.

Pasal 10

Kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. pelanggaran yang bersifat ringan :
 - 1. perusahaan tidak memasang papan nama;
 - 2. perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
 - 3. perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang dilakukan di luar Daerah;

4. perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan;
5. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberian IUJK, perusahaan tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya atau tidak berhasil mendapatkan pekerjaan di bidang jasa konstruksi; dan
6. terdapat duplikasi penanggung jawab maupun tenaga teknik tugas penuh perusahaan.

b. pelanggaran yang bersifat sedang :

1. perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan; dan

2. perusahaan sedang diperiksa oleh lembaga peradilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

c. pelanggaran yang bersifat berat :

1. terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum;
2. perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekukan IUJK-nya, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya;
4. perusahaan dinyatakan pailit;
5. perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
6. perusahaan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;

7. perusahaan pemegang IUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
8. perusahaan pemegang IUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat; dan
9. terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.

Pasal 11

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali.
- (2) Kriteria untuk dapat diberlakukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. perusahaan telah mengindahkan peringatan/teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis kepada Instansi Pelaksana;
 - b. setelah melalui penelitian dan penilaian terhadap pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Instansi Pelaksana menerbitkan surat pemberlakuan kembali IUJK; dan
 - c. Instansi Pelaksana menyebarluaskan pemberlakuan IUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa, asosiasi perusahaan dan LPJK.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 September 2009
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ttd

ERWANDI A. RANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 150

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2009
TANGGAL 14 AGUSTUS 2009



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar - Gantung 33511

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

NOMOR : 503/ /IUJK/BPPT.2/BELTIM/ /20.....

Nama Perusahaan :

Status Perusahaan :

Alamat Kantor Perusahaan :

Nomor Telepon :

Jalan/Nomor :

RT/RW :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Propinsi :

Penanggungjawab Perusahaan :

Nama :

N.P.W.P Perusahaan :

Izin Usaha Jasa Konstruksi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal... Bulan... Tahun... untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi diseluruh wilayah Republik Indonesia dan Wajib dilakukan Registrasi Ulang setiap Tahun.

FOTO
3x4

Dikeluarkan di Manggar
pada tanggal
a.n. BUPATI BELITUNG TIMUR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NIP.

KLASIFIKASI BIDANG / SUB BIDANG	NOMOR KODE	GRED

Dikeluarkan di Manggar
pada tanggal

a .n. **BUPATI BELITUNG TIMUR**
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2009
TANGGAL 14 AGUSTUS 2009



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar - Gantung 33511

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Registrasi ke : /20.....

Nomor : 503/ /IUIK/BPPT.2/BELTIM/ /20.....

Nama Perusahaan :
Status Perusahaan :
Alamat Kantor Perusahaan :
Nomor Telepon :
Jalan / Nomor :
RT/RW :
Kelurahan / Desa :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :
Provinsi :

Penanggungjawab Perusahaan :
Nama :
N.P.W.P Perusahaan :

Izin Usaha Jasa Konstruksi ini berlaku sampai dengan Bulan Tahun untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi diseluruh Wilayah Republik Indonesia.
Bidang Pekerjaan :

Dikeluarkan di Manggar



pada tanggal
a .n. BUPATI BELITUNG TIMUR
KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI